

Mengungkap Pemahaman dan Kesadaran Pajak *Youtuber* di Bali

Komang Dewana Adi Yoga¹, I Nyoman Putra Yasa²

Jurusan Ekonomi dan Akuntansi
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: dewana11adi@gmail.com¹, putrayasainym@undiksha.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman tentang perpajakan yang dimiliki oleh *youtuber* di Bali dan untuk mengetahui kesadaran membayar pajak yang dimiliki oleh *youtuber* di Bali. Metode penelitian kualitatif digunakan pada penelitian ini. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari wawancara dengan *youtuber* asal Provinsi Bali dan data sekunder yang diperoleh melalui buku, *website*, hasil penelitian, jurnal, dan artikel. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis dimulai dengan reduksi data, penyajian data, serta pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) *Youtuber* asal Provinsi Bali belum semua memiliki pemahaman yang baik terhadap perpajakan, dan (2) *Youtuber* asal Provinsi Bali belum sepenuhnya memiliki tingkat kesadaran yang baik terhadap bentuk kesadaran utama dalam membayar pajak.

Kata kunci: Pemahaman, Kesadaran, Pajak, *Youtuber*

Abstract

The study aims to know an understanding of the tax that youtuber has in Bali and to learn of the awareness of paying the taxes that youtuber has in Bali. Qualitative research methods are used in this study. The study uses primary data obtained from interviews with Bali provincial youtuber and secondary data obtained through books, websites, research results, journals, and articles. Data collection in this study is done by observation, interview, and documentary. The data that has been obtained is subsequently analyzed starting with data reduction, data presentation, and deduction. The study suggests that (1) the youtuber of the Bali province does not all have a good understanding of taxation, and (2) the youtuber of the Bali province does not yet have a complete measure of good awareness of the principal form of tax paying.

Keywords: Understanding, Awareness, Tax, *Youtuber*

PENDAHULUAN

Teknologi informasi memiliki inovasi-inovasi yang dapat membantu untuk memberikan informasi secara luas. Salah satu inovasi dari teknologi informasi yang dapat memberikan informasi secara luas, yaitu *Youtube*. *Youtube* merupakan sebuah *platform* berbagi video yang berisikan berbagai informasi berbentuk video mulai dari berita terkini, sejarah, musik atau lagu, dan video. Menurut (Putra, 2018: 23) *Youtube* merupakan salah satu media yang memberikan kemudahan bagi penggunanya untuk mencari ataupun berbagi informasi

berupa video. Berbagai konten menarik yang disuguhkan pada *youtube*, seperti berita, sejarah, musik atau lagu, dan berbagai video menarik lainnya, membuat *youtube* berhasil menjadi *platform* yang memiliki peminat pengguna paling tinggi di Indonesia pada tahun 2020.

Terdapatnya konten-konten yang menarik pada *platform youtube* merupakan salah satu bentuk pemanfaatan *youtube*. Orang yang menciptakan dan mengunggah konten ke *youtube* disebut dengan istilah *youtuber*. Menurut Fitriawati & Retnasari

(dalam Putra, 2018: 1) *youtuber* merupakan orang atau sekelompok orang yang melakukan produksi suatu karya dalam bentuk video dan mengunggah atau membagikan karya video tersebut pada *platform youtube* sesuai dengan bidang yang dipilihnya.

Saat ini *youtuber* dianggap sebagai sebuah profesi karena menjadi *youtuber* dapat memperoleh penghasilan dari internet dengan cara mengunggah konten-konten ke media sosial *youtube*. Penghasilan yang diperoleh *youtuber* bersumber dari *google adsense*, penjualan *merchandise*, *endorsement* atau mempromosikan produk barang atau jasa, menjadi *brand ambassador* sebuah produk, donasi dari para penonton pada saat *youtuber* melakukan *live streaming*, dan bisa juga berasal dari usaha yang dibangun oleh *youtuber* itu sendiri.

Di Indonesia telah banyak *youtuber* yang sukses dengan memiliki *subscriber* dan penghasilan yang tinggi. Bali merupakan salah satu provinsi yang juga memiliki banyak *youtuber* yang populer dengan memiliki konten-konten yang menarik perhatian masyarakat. Adapun *youtuber* asal Provinsi Bali yang populer dikalangan masyarakat, diantaranya Frost Diamond, Yudist Ardhana, Bobon Santoso, Putu Bahagiana, Ayu Puspa Anggraeni Putri, Arykakul Bali, dan Haipuja. *Youtuber* asal Bali di atas memiliki *subscriber* dan *views* video yang banyak. Selain itu, *youtuber-youtuber* asal Bali tersebut juga memiliki estimasi penghasilan yang lumayan tinggi. Berikut ini merupakan estimasi penghasilan, *subscriber*, dan jumlah *views* dari *youtuber* asal Bali di atas.

Tabel 1. Estimasi Penghasilan Per Bulan *Youtuber* Asal Bali Berdasarkan Jumlah *Subscriber* dan Jumlah *Views*.

No.	Nama Channel	Subscriber	Viewer	Penghasilan Minimum/ Bulan	
				(\$)	(Rp.)
1.	Frost Diamond	21.100.000	4,797,723,761	29.700	425.066.400
2.	Yudist Ardhana	11.300.000	3,233,705,394	36.900	528.122.800
3.	Bobon Santoso	8.560.000	1,230,045,338	9.800	140.257.600
4.	Putu Bahagiana	3.210.000	385,584,904	422	6.039.664
5.	Ayu Puspa Anggraeni Putri	2.120.000	176,984,829	102	1.459.824
6.	ARYKAKUL BALI	801.000	139,010,319	353	5.052.136
7.	Haipuja	119.000	27.842.514	230	3.291.760

(Sumber: *Socialblade.com*, 2022)

Berdasarkan data dari *Socialblade.com* yang telah diolah di atas, dapat dilihat estimasi penghasilan para *youtuber* asal Bali yang bersumber dari *google adsense*. Penghasilan yang diperoleh para *youtuber* kembali lagi merujuk pada jumlah *views* dari video yang telah diunggah. Dari penghasilan yang diperoleh tersebut, penghasilan *youtuber* bisa saja dikenakan pemotongan pajak. Menurut (Yasa & Prayudi, 2017: 247) pajak merupakan alat yang digunakan pemerintah untuk memperoleh penerimaan dari masyarakat, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin,

pembangunan nasional, dan ekonomi masyarakat.

Penghasilan yang diperoleh *youtuber* akan dipotong melalui pajak penghasilan jika penghasilan yang diperoleh sesuai dengan peraturan perpajakan. Menurut (Yasa, 2019) pajak penghasilan merupakan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Dari data di atas, terdapat *youtuber* yang memiliki estimasi penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Sesuai dengan

peraturan perpajakan di Indonesia, salah satu syarat seseorang untuk menjadi wajib pajak yaitu memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 1983, wajib pajak adalah orang atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan.

Pada dasarnya seorang *youtuber* telah memperoleh penghasilan bersih (*neto*) berarti penghasilan yang diterima telah dipotong sebesar 20% oleh *google* sesuai dengan peraturan pajak PPh Pasal 23. Diluar pemotongan pajak dari *google*, penghasilan seorang *youtuber* juga masih dikenakan pajak, terutama pada penghasilan yang diperoleh di luar *youtube* dan belum dilakukan pemotongan pajak. Jika pengenaan pajak terhadap *youtuber* dilihat dari aspek pajak penghasilan, terdapat skema yang berlaku untuk *youtuber* yaitu PPh pasal 23 dan PPh pasal 25 (Amaranggana, 2021). Skema PPh pasal 23 akan dilakukan pada saat *youtuber* bergabung dalam sebuah *agency* yang menaunginya. Sedangkan untuk skema PPh pasal 25 dilakukan pada penghasilan *youtuber* yang tidak dipotong oleh perusahaan pemotong PPh 21 dan untuk penghasilan *youtuber* yang tidak bergabung dengan *agency*.

Pemahaman pajak adalah suatu sikap yang memahami segala jenis peraturan pajak dan sistem yang dipergunakan dalam hal pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia (Zahrani & Mildawati, 2019). Dengan memiliki pemahaman tentang perpajakan, para *youtuber* akan mengerti dan menjadi lebih mudah untuk mengetahui bagaimana peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku. Selain memiliki pemahaman seorang *youtuber* juga harus memiliki kesadaran dalam membayar pajak. Menurut (Datu, 2019) kesadaran membayar pajak adalah dimana seseorang mengetahui, memahami, dan mengerti terkait cara membayar pajak. Mengingat sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia adalah *self assessment system* yang dapat diartikan

bahwa pelaporan dan perhitungan pajak diserahkan langsung kepada wajib pajak. Konsekuensi dari penerapan *self assessment system* yaitu, wajib pajak yang telah memiliki penghasilan diwajibkan untuk melakukan pendaftaran diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) (Mahandika & Yasa, 2021: 944).

Yustinus Prastowo yang merupakan Direktur Eksekutif Center of Indonesia Taxtion Analysis (CITA) mengungkapkan adanya penyebab seorang *youtuber* tidak melakukan pembayaran terhadap pajak, yakni (1) seorang *youtuber* dengan secara sengaja tidak melakukan pembayaran pajak sebagaimana mestinya, atau (2) ketidaktahuan seorang *youtuber* terhadap pemahaman mengenai pajak yang dilimpahkan kepada seorang *youtuber* (Situmorang, 2019). Dengan adanya pernyataan tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa pemahaman dan kesadaran *youtuber* sebagai wajib pajak sangatlah diperlukan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Pada masa pandemi covid-19 yang melanda seluruh dunia, menyebabkan aktivitas yang semula dilakukan secara tatap muka kini berubah menjadi lebih ke arah virtual dengan memanfaatkan teknologi informasi. Selain aktivitas yang berubah menjadi virtual, adanya pandemi covid-19 menyebabkan perekonomian dan penerimaan pajak negara mengalami penurunan. Pada penelitian yang dilakukan oleh (Angin & Helena, 2021) menyatakan bahwa pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP), menerapkan pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) kepada *Youtuber* dan *Selebgram* yang sudah menerima penghasilan melalui *YouTube* atau *Instagram*, maupun yang sudah menjadikan *YouTuber* dan *Selebgram* sebagai pekerjaan utama merupakan sebuah peluang yang dapat digunakan untuk meningkatkan pemasukan negara.

Berdasarkan pemaparan di atas terkait dengan pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) kepada *youtuber*, pada dasarnya akan kembali kepada

pemahaman dan kesadaran terhadap perpajakan dari *youtuber* itu sendiri untuk patuh terhadap pelaporan pajaknya. Dalam hal ini, pemahaman terhadap perpajakan sangatlah penting bagi *youtuber* sebagai wajib pajak untuk mengetahui pengetahuan tentang perpajakan. Kesadaran para *youtuber* sebagai wajib pajak juga tidak kalah penting dalam menumbuhkan rasa tanggungjawabnya terhadap kewajibannya untuk menghitung dan melaporkan pajaknya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman dan kesadaran pajak yang dimiliki oleh *youtuber* yang berasal dari Provinsi Bali. Berdasarkan hal tersebut, yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah pemahaman yang dimiliki oleh seorang *youtuber* tentang perpajakan, dan 2) Bagaimanakah kesadaran yang dimiliki oleh seorang *youtuber* untuk membayarkan pajaknya.

METODE

Pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Maksud dari pelaksanaan penelitian ini adalah untuk meneliti suatu fenomena, keadaan, serta fakta yang terjadi pada saat penelitian berlangsung dengan menyajikan hasil penelitian yang diperoleh dengan apa adanya. Fokus pada penelitian ini adalah mengungkap pemahaman dan kesadaran membayar pajak seorang *youtuber* di Bali. Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Bali dengan menyasar beberapa *youtuber* asal Bali. Pada penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder sebagai penunjang dari hasil penelitian. Subjek pada penelitian ini adalah *youtuber* yang bertempat tinggal di Provinsi Bali dengan memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Objek penelitian pada penelitian ini adalah Pajak Penghasilan Orang Pribadi seorang *youtuber*. Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil pengumpulan data penelitian akan direduksi, untuk memperjelas hasil wawancara dan untuk menjabarkan setiap

pertanyaan yang disampaikan agar tidak keluar dari topik pembahasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman yang Dimiliki oleh Seorang Youtuber tentang Perpajakan

Pemahaman terhadap perpajakan memiliki peran penting untuk mengetahui dan mengerti tentang perpajakan. Pengenaan pajak juga berlaku terhadap profesi *youtuber* yang merupakan profesi dengan kategori berkegiatan dibidang seni dengan membuat konten atau video yang diunggah pada *platform* yang bernama *youtube*. Pemahaman terhadap pajak dapat diukur dengan indikator. Rajif (dalam Subarkah & Maya, 2017) menyatakan indikator yang dapat digunakan untuk mengukur pemahaman seseorang terhadap pajak, yaitu: (1) dapat melakukan pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dengan benar, (2) dapat melakukan penghitungan pajak sesuai dengan penghitungan pajak terutang yang harus dibayarkan oleh wajib pajak, (3) melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu, (4) dan melakukan pelaporan pajak ke kantor pajak setempat. Berdasarkan indikator-indikator tersebut, dapat dilihat pemahaman yang dimiliki oleh seseorang terhadap pajak. Terkait indikator yang pertama, saudara Kadek P mengungkapkan, sebagai berikut.

“Untuk pengisian SPT dibantu temen. Saya dibantu temen kebetulan juga saya punya temen yang bisa pajak. Kalau pengisian SPT, tau kok. Yang pertama kita tu membayarkan yang harus kita bayarkan setiap bulan itu kan pajaknya. Kemudian setelah udah tau pajaknya sudah tau persis kemudian kita langsung melaporkan. Nanti setiap ini pasti ada pemotongannya. Yang saya tau sih berapa punya anak, kan itu yang dilaporkan. Kemudian penghasilannya berapa, kemudian juga kekayaannya berapa, tanggungannya berapa, kemudian kalo punya toko itu diisin di sana. Tokonya itu ngontrak apa udah beli. Itu aja sih yang saya tau isinya”.

Sedangkan saudara Made F mengungkapkan pendapatnya terkait dengan langkah-langkah pengisian SPT, sebagai berikut.

“Untuk langkah-langkah pengisiannya itu saya belum mengetahui, karena *tiang* belum mendalami tentang pajak. Jadi, *tiang* belum mempelajari itu”.

Serta saudara Gede N mengungkapkan pendapatnya terkait dengan langkah-langkah pengisian SPT, sebagai berikut.

“Untuk pengisian SPT saya mengisi sendiri biasanya. Dan untuk pertama kalinya pada saat akan membayar pajak *tiang* meminta bantuan kepada konsultan pajak. *Tiang* langsung ke kantor pajak, kan disana nanti ada konsultan pajaknya. Dan selanjutnya baru *tiang* isi sendiri. Untuk langkah-langkah pengisiannya kalo praktek langsung *tiang* paham, tapi kalo menjelaskan secara teori saya agak sulit menjelaskannya. Tapi kalo isinya itu palingan harta yang kita milik pribadi kayak motor. Kekayaan-kekayaan pribadi kita itu loh, seperti rumah juga atau tanah kalo punya, cuma itu aja. Trus kita lengkapi kayak pendapatan kita setiap bulan selama satu tahun. Trus ada potongan biaya persentase itu yang sebesar 0,5% biasanya *tiang* kena. Baru dipotong tanggungan anak. Selebihnya di praktek baru bisa”.

Berdasarkan kutipan hasil wawancara di atas, dua dari tiga *youtuber* yang menjadi narasumber memiliki pemahaman yang baik terkait dengan langkah-langkah pengisian SPT. Hal tersebut terlihat dari pernyataan kedua narasumber tersebut, bahwa hal yang diisikan dalam pengisian SPT yaitu, penghasilan pribadi setiap bulan, kekayaan pribadi, jumlah anak, jumlah tanggungan, dan pemotongan. Hal tersebut menyatakan bahwa kedua narasumber tersebut memiliki pemahaman yang baik terkait dengan pengisian SPT. Sedangkan satu *youtuber* lainnya belum memiliki pemahaman yang baik terkait langkah-

langkah dalam pengisian SPT. Hal tersebut dikarenakan salah satu narasumber tersebut belum terlalu mengetahui dan belum mendalami hal terkait langkah-langkah pengisian SPT.

Selain tentang pengisian SPT, seorang *youtuber* yang sudah menjadi wajib pajak juga harus memiliki pemahaman terhadap langkah-langkah penghitungan pajak sesuai dengan penghitungan pajak terutang yang harus dibayarkan. Terkait dengan hal tersebut, Saudara Kadek P mengungkapkan pemahaman pribadinya terkait dengan langkah-langkah penghitungan pajak, sebagai berikut.

“Iya untuk perhitungan pajak, saya dibantu oleh temen sekalian dengan pengisian SPT. Untuk perhitungan pajaknya saya cuma tau saya kenanya pajak PPh pasal 21 atau pajak perorangan”.

Sedangkan pengungkapan dari saudara Made F terkait dengan langkah-langkah penghitungan pajak, sebagai berikut.

“Untuk perhitungan pajaknya belum tau *tiang*, karena *tiang* kan juga belum mendalami tentang pajak. Termasuk langkah-langkah perhitungannya *tiang* belum tau juga”.

Serta pengungkapan pemahaman pribadi terhadap langkah-langkah penghitungan pajak dari saudara Gede N, sebagai berikut.

“Iya *tiang* lakukan sendiri untuk perhitungan pajaknya *nika*. *Astungkara* tau lah. Biasanya kan bisa langsung dilakukan lewat komputer itu. Tapi kalau praktek langsung *tiang* ngerti”.

Dalam melakukan penghitungan pajak, wajib pajak juga harus mengetahui tarif-tarif pajak yang dikenakan dan penghitungan PTKP. Terkait dengan hal tersebut, berikut pemaparan hasil wawancara yang diungkapkan oleh saudara

Kadek P terkait dengan tarif-tarif pajak dan PTKP.

“Untuk tarif-tarifnya saya kurang ingat karena itu kan sudah diperhitungkan oleh teman saya yang mengisi SPT dan menghitung pajak saya. Untuk PTKP saya menggunakan PTKP gabungan dengan istri. Tapi saya tidak tau berapa jumlah PTKP saya, karena itu sudah dihitung oleh temen saya. Untuk tanggungannya, saya menanggung anak-anak saya”.

Sedangkan, saudara Gede N mengungkapkan pendapatnya terkait dengan tarif-tarif pajak, sebagai berikut.

“Untuk tarif pengenaan pajaknya. Gini kalo *tiang*, penghasilan kita sebulan itu atau gak setahun kalo *tiang* itu kan NPWP-nya itu dimasukin ke kategori pedagang kecil yang UMKM itu. Itu kan penghasilan 60 juta per tahun ke bawah terus di potong 0,5% untuk pajak *tiang* sendiri dari pengasilan setahun. *Tiang* dimasukkan ke UMKM kan karena *tiang youtuber* kecil. Untuk PTKP tersebut, saya tidak menggunakan PTKP gabungan dengan istri. Untuk tanggungannya, saya hanya menanggung anak saya saja”.

Berdasarkan kutipan hasil wawancara terkait dengan pemahaman penghitungan pajak terutang yang harus dibayarkan oleh masing-masing *youtuber*, diperoleh hasil yang berbeda-beda setiap narasumber. Berdasarkan hasil wawancara di atas, satu dari tiga narasumber memiliki pemahaman yang baik terkait dengan penghitungan jumlah pajak terutang. Hal tersebut dibuktikan oleh pengungkapan narasumber tersebut bahwa beliau melakukan penghitungan pajak secara mandiri dan beliau juga memahami apa yang dibutuhkan dalam penghitungan pajak seperti PTKP yang digunakan, tarif pajak yang dikenakan, serta tanggungan. Sedangkan satu narasumber yang lain memiliki pemahaman yang cukup baik. Hal tersebut dibuktikan oleh pengungkapan narasumber tersebut yang menunjukkan

beliau mengetahui PTKP yang digunakan dan jumlah tanggungannya. Namun, beliau kurang mengingat tarif pajak yang dikenakan, hal tersebut dikarenakan penghitungan pajak dilakukan oleh temannya. Serta untuk salah satu narasumber lainnya memiliki pemahaman yang kurang cukup baik terkait dengan penghitungan jumlah pajak terutang.

Setelah melakukan penghitungan pajak terutang, wajib pajak dianjurkan untuk melakukan pembayaran pajak terutangnya dengan tepat waktu. Sebelum wajib pajak melakukan pembayaran pajak terutangnya, wajib pajak harus mengetahui kapan waktu yang tepat untuk melakukan pembayaran pajak. Pajak penghasilan yang dikenakan terhadap profesi *youtuber* adalah Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21. Terkait dengan hal tersebut, Saudara Kadek P mengungkapkan pemahamannya terhadap waktu yang tepat untuk melakukan pembayaran PPh pasal 21, sebagai berikut.

“Kalau waktunya, pembayaran atau pelaporan pajak penghasilan orang pribadi itu dilaporkan sebelum bulan maret ya”.

Sedangkan saudara Made F mengungkapkan pendapatnya, sebagai berikut.

“Untuk waktu membayar pajak yang tepat *nggih*. Kurang tau saya kalau untuk waktu-waktu pembayaran pajak itu kapan yang paling tepat yah”.

Hal yang diungkapkan oleh saudara Kadek P memiliki kesamaan dengan apa yang diungkapkan oleh saudara Gede N, sebagai berikut.

“Waktu yang tepat untuk membayar pajak menurut *tiang* sendiri itu sekitar bulan januari, februari sampai paling lambat itu bulan maret akhir untuk pembayaran pajaknya. Kalo gak bayar lewat bulan maret itu bisa dikenakan denda”.

Berdasarkan kutipan hasil wawancara di atas, dua dari tiga narasumber memiliki

pemahaman yang baik terkait dengan waktu yang tepat untuk melakukan pembayaran atau pelaporan pajak. Kedua narasumber tersebut mengungkapkan bahwa waktu pembayaran pajak yang tepat yaitu, pada rentang bulan januari sampai bulan maret akhir. Sedangkan, satu narasumber lainnya memiliki pemahaman yang kurang cukup baik terkait dengan waktu yang tepat untuk melakukan pembayaran atau pelaporan pajak.

Selain waktu yang tepat untuk membayar pajak, wajib pajak juga harus mengetahui di mana tempat untuk melakukan pembayaran pajak. Hal ini wajib diketahui oleh seorang *youtuber* untuk dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya. Terkait dengan hal tersebut, Berikut pengungkapan dari saudara Kadek P terkait tempat untuk melakukan pembayaran pajaknya.

“Di Badung Selatan langsung di kantor pajaknya. Kalo di Badung selatan itu kantornya di daerah Renon”.

Sedangkan saudara Made F mengungkapkan pemahamannya, sebagai berikut.

“Karena *tiang* tidak terlalu paham *niki nggih*. Tapi *niki* kan tentang pajak *nggih*. Menurut *tiang* kalau tempat melakukan pembayaran pajak itu pasti di kantor pajaknya langsung”.

Serta saudara Gede N mengungkapkan pemahamannya, sebagai berikut.

“Kalau tempat pembayaran atau tempat penyetoran pajak yang pasti di kantor pajak. Tapi bisa juga ditempat lain seperti di kantor pos”.

Berdasarkan kutipan hasil wawancara di atas, ketiga *youtuber* yang menjadi narasumber pada penelitian ini memiliki pemahaman yang baik terkait dengan tempat untuk melakukan pelaporan atau pembayaran pajak. Berdasarkan kutipan hasil wawancara, ketiga narasumber

menyatakan bahwa tempat untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yaitu pada kantor pajak. Selain itu, salah satu dari ketiga narasumber tersebut menyatakan bahwa pembayaran atau penyetoran pajak dapat juga dilakukan melalui kantor Pos.

Kesadaran yang Dimiliki Oleh Seorang Youtuber untuk Membayarkan Pajaknya

Dalam melakukan pembayaran pajak dibutuhkan kesadaran diri wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Menurut (Saputra & Yasa, 2022: 38) kesadaran perpajakan adalah sebuah kondisi mengetahui atau mengerti tentang perpajakan. Berdasarkan hal tersebut, maka kesadaran membayar pajak merupakan sebuah kondisi wajib pajak memiliki kesadaran, mengerti, memahami, dan mengetahui bagaimana peraturan dan tata cara pembayaran pajak. Mengingat sistem perpajakan di Indonesia menggunakan *self assessment system*, maka kesadaran wajib pajak untuk melakukan penghitungan, pelaporan, dan pembayaran pajak secara mandiri merupakan hal yang penting. Berdasarkan hal tersebut, seorang *youtuber* juga harus memiliki kesadaran dalam membayar pajak.

Terdapat bentuk kesadaran utama terkait dengan membayar pajak. Bentuk kesadaran utama dalam membayar pajak menurut Tatiana dan Priyo (dalam Datu, 2019) diantaranya, (1) memiliki kesadaran bahwa membayar pajak merupakan salah satu partisipasi dalam membangun negara, (2) memiliki kesadaran bahwa pajak ditetapkan berdasarkan Undang-Undang dan memiliki sifat dapat dipaksakan. Terkait dengan bentuk kesadaran utama yang pertama, saudara Kadek P saat ditanya terkait membayar pajak dapat membantu pembangunan negara, beliau mengungkapkan pendapatnya, sebagai berikut.

“Setau saya ketika pajak difungsikan dengan baik, mungkin akan bermanfaat. Semoga pajak dimanfaatkan dengan baik. Karena bagaimanapun kita harus bertanggungjawab untuk membayar

pajak sehingga pembangunan kita juga akan semakin bagus. Iya menurut saya kan membayar pajak juga kewajiban warga negara Indonesia. Kalo kita mau maju, kita kan harus saling membantu yang salah satunya adalah dengan membayar pajak”.

Sedangkan saudara Made F mengungkapkan pendapatnya terkait dengan pembayaran pajak dapat membantu pembangunan negara, sebagai berikut.

“Kalau menurut *tiang* sih ya. Kalau memang pajak itu untuk membantu pembangunan di daerah atau negara, menurut *tiang* sih bagus banget. *Tiang* setuju kalau memang *real* jelas seperti itu, *tiang* setuju. Kalo udah jelas misalnya pembayaran pajak untuk pembangunan negara, yah kita bisa lah maklumi”.

Serta saudara Gede N mengungkapkan pendapatnya terkait dengan membayar pajak dapat membantu pembangunan negara, sebagai berikut.

“Iya bagus sih, untuk membangun negara, untuk fasilitas-fasilitas umum atau gak apa itu. Mungkin untuk menunjang kebutuhan masyarakat lah”.

Berdasarkan kutipan hasil wawancara terkait dengan bentuk kesadaran yang pertama, ketiga narasumber memiliki kesadaran yang baik terhadap bentuk kesadaran utama yang pertama dengan menyatakan bahwa pembayaran pajak dapat membantu pembangunan negara. Ketiga narasumber mengungkapkan bahwa mereka setuju atas dana dari pembayaran pajak digunakan untuk membantu pembangunan negara. Salah satu narasumber juga menyatakan bahwa pembayaran pajak merupakan tanggung jawab dan kewajiban dari warga negara Indonesia yang telah menjadi wajib pajak agar dapat memperoleh pembangunan negara yang semakin baik. Salah satu narasumber lainnya juga mengungkapkan

bahwa membayar pajak dapat membantu membangun negara merupakan hal yang bagus karena memiliki kemungkinan untuk menunjang kebutuhan masyarakat.

Selain memiliki kesadaran terhadap membayar pajak dapat membantu pembangunan negara, seorang wajib pajak juga harus memiliki kesadaran bahwa pajak ditetapkan berdasarkan Undang-Undang dan memiliki sifat dapat dipaksakan. Hal ini juga wajib diketahui oleh seorang *youtuber*. Terkait dengan hal tersebut, saudara Kadek P mengungkapkan pendapatnya, sebagai berikut.

“Menurut saya keterkaitan pajak terhadap Undang-Undang adalah ada Undang-Undang yang mengatur ketika kita tidak membayar pajak atau telat membayar pajak itu ada sanksinya. Sanksi administrasi dan bisa juga hukuman. Mungkin, saya tidak tau. Tapi yang jelas ada sanksinya yang nilainya tidak kecil ketika kita lalai membayar pajak. Ada denda masalahnya kan”.

Sedangkan saudara Made F mengungkapkan pendapatnya, sebagai berikut.

“Kalau kesannya saya belum tau. Masalah untuk dibagian itu saya belum tau, sama sekali gak ada bayangan apa”.

Serta saudara Gede N mengungkapkan pendapatnya, sebagai berikut.

“Menurut saya keterkaitan pajak terhadap Undang-Undang itu sangat jelas terlihat karena peraturan perpajakan diatur dalam Undang-Undang yang berlaku di Indonesia”.

Berdasarkan kutipan hasil wawancara di atas, dua dari tiga narasumber memiliki kesadaran yang baik terhadap keterkaitan pajak dengan Undang-Undang. Kedua narasumber tersebut memiliki pernyataan yang senada, bahwa keterkaitan pajak dengan Undang-Undang sudah tertera jelas

karena peraturan perpajakan diatur dalam Undang-Undang dan terdapat sanksi jika lalai dalam membayar pajak. Sedangkan satu narasumber lainnya memiliki kesadaran yang kurang cukup baik terhadap keterkaitan pajak dengan Undang-Undang. Hal tersebut dikarenakan beliau belum mengetahui dengan baik keterkaitan pajak dengan Undang-Undang.

Selain keterkaitan pajak dengan Undang-Undang, pajak juga memiliki sifat yang dapat dipaksakan. Terkait dengan hal tersebut, diperoleh hasil wawancara berdasarkan pendapat ketiga narasumber terhadap sifat pajak yang dapat dipaksakan membuat narasumber terbebani atau tidak dalam membayar pajak. Terkait dengan hal tersebut, saudara Kadek P mengungkapkan pendapatnya, sebagai berikut.

“Kalau merasa terbebani, semua orang mungkin akan berfikir seperti itu. Cuman ini merupakan tanggungjawab kita sebagai orang yang berpenghasilan ya. Mau gak mau kita harus taat dengan kondisi itu. Tapi kalau ngomong terbebani, semua orang akan terbebani. Karena kan siapa sih yang mau uangnya diambil. Cuman karena kebutuhannya untuk pembangunan negara ya kita harus legowo, harus menerima”.

Sedangkan saudara Made F mengungkapkan pendapatnya, sebagai berikut.

“Jujur iya. Nambah lagi beban kita. Kalo natural dan jujur, kayaknya kalo dilontarka ke semua, meskipun mereka bos besar ditanya seperti itu pasti beban. Pasti berat dia bayar pajak, gak ikhlas lah. Kalo penilaian dari saya ini yah “susah-susah kerja, yang capek saya, *ujan* (kehujan) saya, trus dipotong”.

Serta saudara Gede N mengungkapkan pendapatnya, sebagai berikut.

“Saya sih gak terbebani. Kalo untuk alasannya kenapa tidak terbebani itu

sama seperti jawaban saya yang pertama yaitu untuk kepentingan negara, untuk masyarakat juga, itu kan perlu uang dari pajak”.

Berdasarkan kutipan hasil wawancara di atas, terdapat narasumber yang merasa terbebani dan tidak merasa terbebani dalam membayar pajak. Hal tersebut dikarenakan terdapat narasumber yang merasa pajak dapat mengurangi penghasilannya dan terdapat juga narasumber yang menyatakan bahwa membayar pajak merupakan kepentingan negara untuk masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, masih ada narasumber yang belum memiliki tingkat kesadaran dengan baik terhadap keterkaitan pajak dengan Undang-Undang.

Pembahasan Pemahaman yang Dimiliki oleh Seorang Youtuber tentang Perpajakan

Berdasarkan hasil wawancara di atas, bahwa belum semua *youtuber* asal Provinsi Bali memiliki pemahaman yang baik terkait dengan perpajakan. Berdasarkan hasil wawancara terlihat dari tiga narasumber, dua diantaranya memiliki pemahaman yang baik terkait dengan perpajakan. Hal tersebut dibuktikan oleh hasil penelitian di atas, bahwa dua dari tiga narasumber memiliki pemahaman terhadap keempat indikator yang dijadikan pengukuran pemahaman terhadap perpajakan, yang meliputi: (1) dapat melakukan pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dengan benar, (2) dapat melakukan penghitungan pajak sesuai dengan penghitungan pajak terutang yang harus dibayarkan oleh wajib pajak, (3) melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu, dan (4) melakukan pelaporan pajak ke kantor pajak setempat. Sedangkan satu narasumber lainnya memiliki pemahaman yang kurang cukup baik terkait dengan perpajakan. Hal tersebut dikarenakan salah satu *youtuber* hanya memahami satu indikator dari keempat indikator pemahaman perpajakan. Satu indikator yang dipahami *youtuber* tersebut, yaitu indikator keempat yang menyatakan tempat untuk melakukan pembayaran pajak.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai pemahaman perpajakan, tampak pemahaman perpajakan dapat mempengaruhi seorang *youtuber* untuk melakukan pembayaran pajak. Hal tersebut dipicu oleh pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki oleh *youtuber* dalam memenuhi persyaratan untuk melakukan pembayaran pajak.

Pemahaman terkait dengan peraturan perpajakan merupakan sebuah cara untuk wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang ada (Dirghayusa & Yasa, 2020: 540). Dengan memahami tentang pajak, wajib pajak akan lebih mudah untuk mengerti tentang peraturan-peraturan dan sistem pajak yang berlaku. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Subarkah & Maya (2017) yang menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak individu. Hasil penelitian ini juga selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh As'ari (2018) yang menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kesadaran yang Dimiliki Oleh Seorang Youtuber untuk Membayarkan Pajaknya

Berdasarkan hasil wawancara di atas, terdapat *youtuber* asal Provinsi Bali yang memiliki kesadaran dengan baik dan terdapat juga yang memiliki tingkat kesadaran kurang cukup baik terkait dengan bentuk kesadaran utama dalam membayar pajak. Berdasarkan hasil wawancara, dua dari tiga narasumber memiliki tingkat kesadaran yang baik terhadap bentuk kesadaran utama dalam membayar pajak, yang meliputi: (1) memiliki kesadaran bahwa membayar pajak merupakan salah satu partisipasi dalam membangun negara, dan (2) memiliki kesadaran bahwa pajak ditetapkan berdasarkan Undang-Undang serta memiliki sifat dapat dipaksakan. Sedangkan, satu narasumber lainnya memiliki kesadaran yang kurang cukup baik. Hal tersebut dikarenakan salah satu *youtuber* hanya memiliki kesadaran terhadap membayar pajak merupakan

salah satu partisipasi dalam membangun negara.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, tampak terlihat bahwa kesadaran diri dari seorang *youtuber* terhadap bentuk kesadaran utama dalam membayar pajak dapat mempengaruhi untuk melakukan pembayaran pajak. Selain itu, hasil wawancara di atas, dapat menunjukkan bahwa kesadaran memiliki hubungan yang searah terhadap kepatuhan dalam membayar pajak. Berdasarkan hal tersebut, dapat ditunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran diri seseorang terhadap pajak, maka semakin tinggi juga kepatuhan untuk membayar pajak.

Menurut (Datu, 2019) kesadaran membayar pajak adalah dimana seseorang mengetahui, memahami, dan mengerti terkait cara membayar pajak. Selain itu, Ani (dalam Datu, 2019: 26) menyatakan bahwa apabila kesadaran terhadap bernegara kurang, maka masyarakat kurang dapat mengenal dan menikmati pentingnya berbangsa dan bertanah air, berbahasa nasional dan pada akhirnya apabila kesadaran bernegara kurang maka rasa memiliki dan menikmati manfaat pengeluaran pemerintah juga kurang, sehingga kesadaran membayar pajak juga tidak tebal. Dengan memiliki kesadaran membayar pajak akan menentukan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak dan wajib pajak juga telah berusaha untuk mentaati peraturan negara yang berlaku. Namun Yasa & Prayudi, (2019: 366) menyatakan bahwa niat nyata individu untuk membayar pajak akan terwujud jika individu tersebut telah memiliki kendali dan merasa mampu untuk melakukan pembayaran pajaknya. Hasil penelitian ini searah dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Subarkah & Maya, (2017); Oly, (2021) yang menyatakan bahwa kesadaran berpengaruh pada kepatuhan pajak individu. Hasil penelitian ini juga searah dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Datu, (2019) yang menyatakan bahwa kesadaran pajak berpengaruh terhadap penerapan *self assessment system*. Hasil penelitian ini juga searah dengan hasil penelitian Putri &

Priyo, (2022) yang menyatakan bahwa *self assessment system* memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak.

SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa pemahaman yang dimiliki oleh seorang *youtuber* untuk membayar pajak. Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah diuraikan di atas, peneliti dapat menarik kesimpulan: (1) *Youtuber* asal Provinsi Bali belum semua memiliki pemahaman yang baik terhadap perpajakan. Berdasarkan hasil penelitian di atas, dua dari tiga narasumber memiliki pemahaman yang baik terhadap keempat indikator pengukuran pemahaman terhadap perpajakan. Sedangkan, satu narasumber lainnya memiliki pemahaman yang kurang cukup baik terhadap keempat indikator pengukuran pemahaman perpajakan. Hal tersebut dikarenakan salah satu *youtuber* hanya memahami satu indikator dari keempat indikator pemahaman perpajakan. (2) *Youtuber* asal Provinsi Bali belum sepenuhnya memiliki tingkat kesadaran yang baik terhadap bentuk kesadaran utama dalam membayar pajak. Berdasarkan hasil penelitian di atas, dua dari tiga narasumber memiliki tingkat kesadaran yang baik terhadap bentuk kesadaran utama dalam membayar pajak. Sedangkan, satu narasumber lainnya memiliki tingkat kesadaran yang kurang cukup baik terhadap bentuk kesadaran utama dalam membayar pajak. Hal tersebut dikarenakan salah satu *youtuber* hanya memiliki kesadaran terhadap membayar pajak merupakan salah satu partisipasi dalam membangun negara.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh dan dipaparkan di atas, adapun saran yang dapat diberikan terkait dengan penelitian ini, yaitu: (1) Bagi *youtuber* diharapkan untuk dapat mempelajari dan mencari informasi tentang perpajakan yang berlaku di Indonesia agar dapat lebih memahami peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku dan agar dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pembayaran pajak. (2) Bagi pemerintah diharapkan memberikan

sosialisai terkait perpajakan terhadap masyarakat yang melakukan pekerjaan bebas seperti *youtuber*, dikarenakan masih terdapat *youtuber* yang belum memiliki pemahaman dan kesadaran dengan baik terkait perpajakan, baik dari segi peraturan perpajakan, maupun dari segi tujuan dilakukannya pembayaran pajak. (3) Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah jumlah subjek penelitian agar dapat mengetahui seberapa pemahaman dan kesadaran perpajakan yang dimiliki oleh para *youtuber* lainnya. Selain itu, disarankan untuk peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan penelitian ini dengan menambahkan subjek penelitian selain *youtuber* seperti *Selebgram* sebagai subjek penelitian. Disarankan juga untuk peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan penelitian ini dengan menggunakan metode kuantitatif dengan pengumpulan data penelitian melalui kuisisioner. Serta disarankan untuk peneliti selanjutnya agar melakukan wawancara dengan pertanyaan yang *to the point*, dikarenakan narasumber akan sulit untuk memahami pertanyaan jika pertanyaan yang dilontarkan kurang merinci atau terlalu berbelit-belit.

DAFTAR PUSTAKA

- Amaranggana. (2021). *Pajak Profesi: PPh 23 dan PPh 25 untuk Youtuber*. Pajakku. <https://www.pajakku.com/read/6194d4bd4c0e791c3760c000/PPh-23-dan-PPh-25-untuk-Youtuber->
- Angin, A. S. B. P., & Helena Helen Hestaria Lumban Gaol. (2021). Urgensi Penarikan Pajak Penghasilan Profesi Youtuber dan Selebgram sebagai Upaya Mendorong Stabilisasi Perekonomian Pasca Pandemi. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 2(September), 77–87.
- As'ari, N. G. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kecamatan Rongkop). *Jurnal*

Ekobis Dewantara, 1(6), 64–76.

- Datu, L. A. (2019). *Pengaruh Kesadaran Pajak (Tax Consiousnes), Kejujuran Pajak (Tax Honesty), dan Kedisiplinan Pajak (Tax Discipline) Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Penerapan Self Assessment System di Kpp Pratama Singaraja*. Universitas Pendidikan Ganesha.
- Dirghayusa, I. P. A., & Yasa, I. N. P. (2020). Pengaruh Penggunaan Tapping Box Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Dengan Pemahaman Penggunaan Sistem Online Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Pada Wajib Pajak Hotel yang Terdapat di BPKAD Kabupaten Karangasem). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 11(3), 538–549.
- Mahandika, P. E. P., & Yasa, I. N. P. (2021). Mengungkap Kebijakan Perpajakan Dalam Pandemi Covid-19 Terhadap Wajib Pajak (Studi Kasus di KPP Pratama Singaraja). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, 12(03), 943–954.
- Oly, F. (2021). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maumere)*. Universitas Sanata Dharma.
- Putra, P. A. (2018). *Penerapan Perhitungan Pajak Penghasilan Youtuber Orang Pribadi di Indonesia dengan Norma Perhitungan Penghasilan Neto*. UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Putri, A., & Priyo Hari Adi. (2022). Pengaruh Self Assessment System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 13(01), 321–330.
- Saputra, K. A., & Yasa, I. N. P. (2022). **PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN PELAYANAN FISKUS TERHADAP PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI KABUPATEN BULELENG**. 13(1), 36–46.
- Situmorang, A. P. (2019). *Ini Alasan Youtuber dan Selebgram Mangkir Bayar Pajak*. Merdeka.Com. <https://www.merdeka.com/uang/ini-alasan-youtuber-dan-selebgram-mangkir-bayar-pajak.html>
- Socialblade.com. (2022). *Top 100 Youtubers In Indonesia Sorted By Subscribers*. Socialblade.Com. <https://socialblade.com/youtube/top/country/id/mostsubscribed>.
- Subarkah, J., & Maya Widyana Dewi. (2017). Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Kualitas Pelayanan, dan Ketegasan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kpp Pratama Sukoharjo. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 17(02), 61–72.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Yasa, I. N. P. (2019). *Cara Mudah Menghitung Pajak* (A. T. Atmadja (ed.); Pertama). CV. Karya Mandiri.
- Yasa, I. N. P., & Prayudi, M. A. (2017). Perilaku Kepatuhan Perpajakan dalam Perspektif Teori Perilaku Terencana. *Seminar Nasional Riset Inovatif*, 3, 247–252.
- Yasa, I. N. P., & Prayudi, M. A. (2019). Nilai-nilai etika berbasis kearifan lokal dan perilaku kepatuhan perpajakan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 22(2), 361–390.
- Zahrani, N. R., & Mildawati, T. (2019). Pengaruh Pemahaman Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(4), 1–19.